

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK USIA DIBAWAH 14 (EMPAT BELAS) TAHUN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KENDAL)**

TESIS



Oleh :

DIAN RAHMAWATI

NIM : 20302000027

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK USIA DIBAWAH 14 (EMPAT BELAS) TAHUN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KENDAL)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

DIAN RAHMAWATI

NIM : 20302000027

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK USIA DIBAWAH 14 (EMPAT BELAS) TAHUN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KENDAL)**

TESIS


Oleh :

DIAN RAHMAWATI


NIM : 20302000027


Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Br. Hj. Widawati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK USIA DIBAWAH 14 (EMPAT BELAS) TAHUN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KENDAL)**


TESIS

Oleh :


DIAN RAHMAWATI
NIM : 20302000027
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2 Juni 2022
Dan dinyatakan LULUS


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401


Anggota I


Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Anggota II


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istilah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN RAHMAWATI

NIM : 20302000027

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
USIA DI BAWAH 14 (EMPAT BELAS TAHUN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KENDAL)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Juni 2022

Yang menyatakan,



DIAN RAHMAWATI



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN RAHMAWATI

NIM : 20302000027

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK USIA DI BAWH 14 (EMPAT BELAS) TAHUN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KENDAL)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Juni 2022

Yang menyatakan,



DIAN RAHMAWATI

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

- Hidup hanya sekali maka lakukan apapun yang kamu inginkan.
- Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang membawa kebahagiaan

Saya persembahkan dengan segala hormat dan tulus kepada:

- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Bapak, Ibu, Naufal Alim Alfarizqi anakku tercinta dan seluruh keluarga.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat tanpa suatu halangan apapun.

Keberhasilan penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE. Akt, M. Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. Bambang Tribawono, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH. M. Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Hj. Widayati, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan sampai dengan penulisan tesis ini dapat terselesaikan;

5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih., S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai dengan penulisan tesis ini dapat terselesaikan;
6. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah., S.H., M.H, selaku Anggota Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai dengan penulisan tesis ini dapat terselesaikan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak, Ibu, serta keluarga besar yang tercinta dan tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
9. Rekan-rekan kuliah yang telah memberikan bantuan dukungan;
10. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah memberikan nasihat dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat positif dan membangun guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga hasil tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana/hukum acara pidana pada khususnya.

Semarang, Juni 2022
Penulis,

Dian Rahmawati.
NIM : 20302000027

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak usia dibawah 14 (empat belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak usia di bawah 14 tahun di Pengadilan Negeri Kendal dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak usia di bawah 14 tahun di Pengadilan Negeri Kendal, dan menemukan solusinya.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kendal, Jawa Tengah dengan menggunakan metode penelitian berupa metode Yuridis Sosiologis Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deksiptif analitif. Adapun sumber data diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder dengan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi lapangan dengan cara melakukan wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut Perlindungan Hukum Terhadap Anak Usia Dibawah 14 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Kendal tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UUPA) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Usia Dibawah 14 Tahun Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Kendal adalah sebagai berikut Korban tidak mau hadir dengan alasan takut dan trauma, Antusiasme masyarakat ingin menyaksikan sidang, Sarana atau fasilitas kurang mendukung Hambatan di bidang sarana dan prasarana, dimana persidangan pencabulan yang pemeriksaannya dilakukan secara tertutup untuk umum adalah agar hal ihwal yang diperiksa dalam perkara bersangkutan tidak diketahui oleh umum demi menjaga privasi seseorang karena terkait asusila. Hambatan bidang sumber daya manusia, dimana Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang korbannya seorang anak, seharusnya adalah hakim yang memiliki perhatian khusus bagi anak dan mengerti dan memahami tentang seluk beluk kehidupan dan psikologi anak.

Kata Kunci : Anak, Pencabulan, Sistem Peradilan Pidana Anak , Tindak Pidana

Abstract

This study aims to determine and analyze the legal protection of children under 14 (fourteen) years of age as perpetrators of criminal acts of obscenity, to identify and analyze law enforcement against crimes of sexual immorality committed by children under 14 years of age in the Kendal District Court and to knowing and analyzing the obstacles in law enforcement against the criminal act of obscenity committed by children under the age of 14 at the Kendal District Court, and finding solutions.

This research was conducted at the Kendal District Court, Central Java by using a research method in the form of a Sociological Juridical method. The research specifications used were analytical descriptive. The data sources are obtained from primary data sources and secondary data with data collection carried out by means of field studies by conducting interviews supported by documentation studies.

From the research conducted, the authors get the following results. Legal Protection for Children Under 14 Years of Age as Perpetrators of Criminal Acts of Obscenity in the Kendal District Court is stated in Article 1 number 2 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (hereinafter written UUPA) are all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. In Law Enforcement Against Children Under 14 Years Old Perpetrators of the Criminal Acts of Obscenity at the Kendal District Court are as follows: Victims do not want to attend for reasons of fear and trauma, Public enthusiasm to witness the trial, Facilities or facilities are less supportive Obstacles in the field of facilities and infrastructure, where the trial obscenity whose examination is conducted behind closed doors to the public is so that the matters examined in the case concerned are not known to the public in order to maintain one's privacy because it is immoral. Barriers in the field of human resources, where judges who examine and adjudicate criminal cases where the victim is a child, should be judges who have special attention for children and understand and understand the intricacies of life and child psychology.

Keywords: *Child, Crime, Juvenile Criminal Justice System, Obscenity.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN.....	i
MOTTO.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Efektifitas Hukum.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	13
3. Teori Keadilan Restoratif.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Metode Pendekatan.....	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	61

D. Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak dalam Perspektif Islam.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Usia Dibawah 14 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Kendal.....	76
B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Usia Dibawah 14 Tahun di Pengadilan Negeri Kendal.....	82
1. Posisi Kasus	82
2. Dakwaan	84
3. Pemeriksaan Pembuktian	87
4. Pertimbangan Hakim.....	88
5. Amar Putusan.....	100
6. Analisis Putusan.....	101
C. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Usia di bawah 14 Tahun di Pengadilan Negeri Kendal.....	106
1. Hambatan-Hambatan	106
2. Solusi	109
BAB IV PENUTUP.....	111
A.	K
esimpulan	111
B.....	S
aran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia RI Tahun 1945 berbunyi Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut saya ini adalah perlindungan HAM yang paling sering di langgar oleh masyarakat. Karena masih banyaknya orang yang melakukan pembunuhan, kekerasan, dan tidak menghargai pendapat orang lain/tidak adil terhadap seseorang. Setiap anak sejak lahir memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, sejak lahir anak tersebut harus di asuh dan diperlakukan selayaknya manusia. tidak boleh ada yang melakukan kekerasan atau pun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan atau diskriminasi atas anak tersebut oleh keluarga sendiri, apalagi orang lain, maka orang yang melakukan kekerasan atas anak tersebut harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia ini. Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan manusia yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Contoh saja seorang

anak jalanan yang dipaksa oleh keluarganya untuk berjualan, mengemis, atau mencari uang lainnya. Hak anak secara umum adalah belajar, tetapi disini seorang anak bekerja.

Hak ini perlu ditingkatkan untuk mengurangi orang-orang melanggar HAM terhadap anak. Perlindungan kepada anak juga harus ditingkatkan. Misal anak jalanan tetap diwajibkan sekolah pada pagi harinya dan di beri keterampilan agar tidak mengemis. Perhatian lebih kepada seorang anak agar tidak terjebak dalam pergaulan bangsa remaja. Pemerintah lebih ketat lagi untuk mengawasi HAM tentang perlindungan anak. Anak yang tidak bersalah bisa menjadi korban orang tua. Orang tua juga harus menyayangi anaknya dari kecil dan mendidiknya, agar tidak ada lagi kekerasan pada anak. Pemerintah juga bisa memberi tambahan sanksi kepada tersangka kekerasan atau pembunuhan terhadap anak. Agar berkurangnya kekerasan pada anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.¹Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa

¹ Okky Chahyo Nugroho, 2017, *Peran Balai Per masyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Volume 8 No. 2, Desember, h. 162.

dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.² Anak juga memiliki hak asasi untuk dilindungi dan dibimbing dengan baik sesuai usianya. Pengertian dari hak asasi sendiri adalah hak dasar atau *basic rights*. Hak asasi manusia sering disebut dengan hak kodrati, hak asasi manusia dan hak kodrati. Kuncoro Purbopranoto mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari harkatnya dan oleh karena itu bersifat sakral.³

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan ciri dan sifat anak yang khas tersebut perlu ditentukan pembedaan perlakuan.⁴ Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya.⁵ Anak adalah subjek yang

² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8.

³ Siti Rodhiyah Dwi Istinah, Sri Kusriyah, Rakhmat Bowo Suharto, 2021, *The Human Rights Protection in The Economic Affair of Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 8 No. 1, h 276.

⁴ Susilowati, 2008, *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*, Semarang, Universitas Diponegoro. h 9.

⁵ *Ibid.*, h. 9.

mempunyai perasaan, pikiran, keinginan dan harga diri. Mereka harus diberi peluang untuk didengar dan dihargai pendapatnya dalam hal-hal menyangkut kepentingan mereka.⁶ Proses pertumbuhan anak baik secara mental maupun fisik dan pergaulan di masyarakat sangat penting dalam pembentukan karakter anak saat dewasa nanti. Untuk itu dalam memperlakukan anak harus dengan perlakuan khusus dan hati-hati sehingga tidak merusak potensi yang ada dalam diri anak. Anak sebagai generasi penerus sekaligus bentuk investasi yang menjadi tolak ukur suatu bangsa dalam menjalankan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Namun, akhir-akhir ini, banyak sekali tindak pidana kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Salah satu faktor yang memicu tindakan ini adalah berkurangnya pengawasan orang tua dan memberi anak handphone di usia dini. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum seperti persetubuhan serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua anak akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat.⁷ Sehingga

⁶ *Ibid.*, h. 9.

⁷ A.A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, I Nyoman Gede Sugiarta, 2019, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Analogi Hukum 1, h 12.

anak tidak mempunyai filter tentang konten yang mereka lihat di media sosial dan tentu dalam mengganggu perkembangan psikis anak.

Berdasarkan hasil penelitian, anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama perkosaan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka tonton.⁸ Dari konten pornografi inilah yang menyebabkan rasa penasaran anak untuk mencoba-coba apa yang dilihatnya dengan teman lawan jenisnya baik secara sukarela maupun bersifat pemaksaan. Mental anak yang masih dalam hidup pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya.⁹ Tentu jika anak berada di lingkungan pergaulan yang buruk secara langsung akan mempengaruhi pola pikir dan tindakannya. Sehingga banyak anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal karena pengaruh lingkungan dan pergaulan. Lalu bagaimana jika pelaku masih berusia di bawah 14 tahun? Menurut pasal 69 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

⁸ Alya Andika, 2010, *Ibu, Dari Mana Aku Lahir?*, Yogyakarta: Galang Press Media Utama, h 30.

⁹ Novie Amalia Nuraheni, 2009, *Sistem Pembinaan Eksklusif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro, h 1.

Namun, salah satu bentuk penyimpangan putusan hakim terhadap penegakan hukum pidana anak terjadi di Pengadilan Negeri Kendal nomor: 1/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl menyatakan bahwa anak/terdakwa CU yang masih berusia 12 tahun terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, “dengan sengaja mengancam anak untuk melakukan beberapa perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dan dijatuhi pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo selama 3 tahun 6 bulan serta menetapkan agar anak menjalani pelatihan kerja selama 6 bulan.

Tentu Putusan hakim menyimpangi ketentuan pasal 69 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 dengan mengedepankan asas kemanfaatan, yaitu mampu memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat dalam hal ini kepada anak sebagai pelaku tindak pencabulan dan masa depannya. Seperti yang dikatakan diatas, anak bukanlah miniatur orang dewasa, sehingga penerapan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76E akan dipidana dengan pidana penjara paling aingkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, kepada pelaku anak dibawah umur tidak dibenarkan. Apabila anak dibawah umur dikenai sanksi pidana

penjara, akan berdampak pada perkembangan psikis, pergaulan sosial selepas dari penjara, mental serta anak akan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat yang akan mengganggu masa depan anak. Banyaknya kasus hukum yang menimpa anak di Indonesia, tidak menjadikan mereka disamaratakan dengan orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman hidup. Penyimpangan perilaku anak lebih disebabkan karena keadaan lingkungan sosial, keluarga dan ketidakmampuan negara dalam pemenuhan hak-hak mereka. Oleh karena itu, Anak yang tingkah laku atau tingkah lakunya membahayakan kepentingan masyarakat dan tergolong perbuatan yang melanggar hukum dapat disebut sebagai kenakalan anak. Itu penyebutan kenakalan dalam perilaku anak tampaknya tepat, karena tingkah laku anak sebenarnya lebih tepat disebut kenakalan anak, bukan anak kejahatan.¹⁰ Posisi anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut.¹¹

Dari hal tersebut di atas didapati bahwa penegakan hukum terhadap anak usia dibawah 14 (empat belas) tahun pelaku tindak pidana pencabulan belum optimal jika dilihat dari asas kemanfaatan.

¹⁰ Galuh Pandu Pandega Ferdiansyah, Umar Ma'ruf, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2021, *Management of Criminal Actions Performed by Underage Children (Minors), Constitutional Protection of Citizens in The Health* Vol. 1 No. 1, h 216.

¹¹ Okky Chahyo Nugroho, *Op. Cit.*, h. 163.

Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penegakan hukum terhadap anak usia dibawah 14 (empat belas) tahun pelaku tindak pidana pencabulan yang sesuai dengan asas kemanfaatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia Di Bawah 14 Tahun Di Pengadilan Negeri Kendal”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak usia dibawah 14 (empat belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kendal ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak usia di bawah 14 tahun di Pengadilan Negeri Kendal?
3. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak usia di bawah 14 tahun di Pengadilan Negeri Kendal dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak usia dibawah 14 (empat belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana pencabulan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak usia di bawah 14 tahun di Pengadilan Negeri Kendal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak usia di bawah 14 tahun di Pengadilan Negeri Kendal, dan menemukan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis; penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori mengenai kebijakan hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan peradilan pada anak usia dibawah 14 tahun yang berhadapan dengan hukum
2. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat ikut serta mengembangkan konsep-konsep Ilmu Hukum terutama yang

menyangkut Hukum Pidana Anak khususnya terkait dengan pelaksanaan keadilan restoratif.

3. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pegangan dan arah yang jelas bagi para penentu kebijakan dalam hal kebijakan peradilan pidana anak terutama Hakim untuk Pengadilan negeri Kendal.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pengungkapan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan.¹² Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari istilah yang dipakai, oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar supaya secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan, yaitu penegakan hukum, tindak pidana, pencabulan, anak, anak berkonflik dengan hukum.

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadikenyataan.

¹² Samadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 3

2. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹³

3. Pengertian Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “Strafbaarfeit” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.”¹⁴

4. Pengertian Pencabulan

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pencabulan memiliki arti:

- a. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur.

¹³ Djamil, *Loc.Cit.*

¹⁴ R. Tresna, 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, h. 27

b. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan.¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁶

Sedangkan efektifitas sendiri adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya, jadi efektifitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indicator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁷

¹⁵ WJS.Poerdarwinta, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cipta Nusa, Bandung, h 741

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, h. 284.

¹⁷ Esmi Warassih Pujirahayu, Derita Prapti Rahayu, Faisal, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*, Litera, Yogyakarta, 2020, h.129.

Efektifitas dalam bidang hukum, Achmad Ali¹⁸ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan menintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalintas, kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹⁹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁰ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan

¹⁸ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*, Kencana, Jakarta, 2010, h 375.

¹⁹ *Ibid*, h.53.

²⁰ *Ibid*, h.69.

hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Dengan demikian jelas, konsekuensi dari ketentuan pasal 28B UUD 1945 mendapatkan sebuah apresiasi yang perlu ditindak lanjuti dengan membuat sebuah kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak yang terlibat dalam berbagai kasus hukum.²¹

3. Teori Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*)

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Teori keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berbeda dengan teori keadilan *retributive* dimana keadilan *retributive* lebih menekankan pembalasan kepada pelaku tindak pidana sedangkan keadilan *restorative* lebih mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Keadilan *restorative* lebih mementingkan pemulihan kepentingan korban dikarenakan bahwa didalam setiap tindak kejahatan korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan dan bukan pelaku.

²¹ I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, “*Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*”, Jurnal Daulat Hukum Unissula, Vol 1, No 1 2018: Maret 2018, h. 108.

Restoratif Justice (keadilan *restorative*) juga termasuk proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.²²

Teori *Restorative Justice* ini dikembangkan oleh seorang ahli kriminolog berkebangsaan Inggris bernama Tony F. Marshal yang dalam tulisannya mengemukakan definisi dari *Restorative Justice* adalah :

“Restoratife Justice is a process whereby all the parties with a stake in particular offense come together to resolved collectively how to do with the aftermath of the offense and its implication”. (Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari pemecahannya secara Bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang).²³

Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan)

²² Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, USU Press, 2010, h.15.

²³ *Ibid.* h.28.

yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal.²⁴

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restoratif Justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atau tindakannya.²⁵

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus

²⁴ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Daulat Hukum Unissula, Vol 1, No 1 2018: Maret 2018, Hlm. 79

²⁵ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h.161.

penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dan Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.²⁶

2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian ini yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris atau *non doktrinal*. Pada pendekatan yuridis empiris (non doktrinal), hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociologi of law*).²⁷

²⁶ <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/> diakses pada 24 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

²⁷ Amirudin dan Zainal asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 133.

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tipe dan pendekatan yang peneliti gunakan maka jenis data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder (bahan Hukum) dan sumber datanya adalah kepustakaan dan lapangan.

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendal.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁸ Data sekunder diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya

²⁸ *Ibid.*, h. 30.

sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142)
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

- 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar.
- c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus bahasa Indonesia serta kamus-kamus keilmuan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.²⁹ Untuk seorang peneliti harus memiliki metode dalam pengumpulan data yang akurat untuk penelitiannya. Sehingga di dalam penelitian ini ada tiga (3) metode (Cara) yang digunakan peneliti untuk

²⁹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet.20. Alfabate, Bandung, h. 308.

mengumpulkan data, yaitu :

a. Data Primer

1) Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁰ Penelitian melakukan pengamatan secara langsung terhadap Penegakan Hukum Terhadap Anak Usia Dibawah 14 (Empat Belas) Tahun Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi pasif, yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Penulis akan mengobservasi kegiatan Penegakan Hukum Terhadap Anak Usia Dibawah 14 (Empat Belas) Tahun Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kendal. Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³¹

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, h. 136.

menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Dalam hal ini jumlah responden yang peneliti akan wawancarai adalah Hakim bernama Jeni Nugraha D, S.H, M.Hum. yang menyidangkan Putusan Nomor 1/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya³²

Menurut penulis, teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan beberapa fakta berupa gambar atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yang ada di lokasi penelitian

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Data diperoleh dari data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan

³² Purwono, 2010, *Dasar-Dasar Dokumentasi*, Universitas Terbuka, Jakarta, h. 23.

melakukan studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel peneliti terdahulu.³³

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³⁴ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁵

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁶ Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.³⁷ Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.³⁸ Berdasarkan metode interpretasi ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang

³³ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 10.

³⁴ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 103.

³⁵ *Ibid.*, h. 3.

³⁶ *Ibid.*, hal. 103

³⁷ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, 2003, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, h. 47.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, h. 155.

ada dalam tesis ini. Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.

Adapun data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan dan mengkaji data kepustakaan dan data lapangan dalam bentuk pernyataan atau kata-kata dengan teliti dan sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas selanjutnya dalam tesis ini. Dengan adanya sistematika penulisan ini, diharapkan pembaca akan mengetahui secara garis besar isi tesis ini.

Guna mendapat gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, hasil penelitian ini secara keseluruhan akan penulis tuangkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pengertian Anak, Hak-hak Anak, Tindak Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pencabulan, Pencabulan dalam Perspektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak usia dibawah 14 (empat belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, penegakan hukum terhadap anak usia dibawah 14 (empat belas) tahun pelaku tindak pidana pencabulan (putusan pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl), dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak usia dibawah 14 (empat belas) tahun pelaku tindak pidana pencabulan, dan solusinya.

BAB IV : Merupakan bagian penutup yang akan memberikan simpulan dari analisa terhadap hasil penelitian disertai dengan saran yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana.³⁹

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

- a. Moeljatno, mengartikan istilah “Strafbaarfeit” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan

³⁹ E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, h. 187.

masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.⁴⁰

b. R. Tresna, mengartikan istilah “Starfbaarfeit” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan anak diadakan penghukuman.⁴¹

c. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “Strafbaarfeit” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.⁴²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang melanggar undang-undang atau peraturan lainnya dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

⁴⁰ Moeljatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana* (Rineke Cipta, Jakarta) h. 56.

⁴¹ *Ibid.*, h. 130.

⁴² R. Tresna, *Loc. Cit.*

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴³

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁴

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai

istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah

⁴³ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 72.

⁴⁴ Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h.74.

yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:⁴⁵

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan

⁴⁵ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, h. 21.

istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.⁴⁶

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴⁷

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁸ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁹

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:⁵⁰

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

⁴⁶ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 47

⁴⁷ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.

91

⁴⁸ M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h.23.

⁴⁹ Bambang Poernomo, *Op.cit.*, ,h.130

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 59.

- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁵¹

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁵²

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan

⁵¹ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, h.211.

⁵² Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, h. 95.

orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵³

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:⁵⁴

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak,

A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini

⁵³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 99.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, h.97.

sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.⁵⁵

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang,
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas

⁵⁵ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵⁶

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:⁵⁷

- a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:
Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).
- b. R.Tresna, peristiwa pidana adalah:
“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah:⁵⁸

Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan

⁵⁶ Mahrus Ali, *Op.cit.*, h. 99.

⁵⁷ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.Cit.*, h. 208-209.

⁵⁸ Wirjono, Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h. 1.

perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain;⁵⁹

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, h. 34.

pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Ommissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan

dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :⁶⁰

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturanhukum dilarang dan diacam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

⁶⁰ Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, h. 34.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁶¹

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁶²

a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa

⁶¹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h. 75.

⁶² Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, h.122.

pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah

tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang

diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa

sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik sederhana dan delik yang adq pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerd e/Geprevisilierde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal

362KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidanabiasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga

disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:⁶³

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar HukumPidana” mengemukakan bahwa:⁶⁴

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
 2. Maksud pada suatu perobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

- b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelakuyang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan

⁶³ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Rajawali Pers, Jakarta, h. 175.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 180.

- negatif yaitu perbuatan yang mendiadakan atau membiarkan.
2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
 3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*).
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
 - c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁶⁵

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak orangtua akan diminta

⁶⁵ Djamil, *Loc.Cit*

pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. Secara harfiah anak adalah cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁶⁶

Sedangkan pengertian anak dari aspek agama, khususnya agama Islam, anak merupakan makhluk lemah namun mulia, yang keberadannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Anak juga sebagai perhiasan kehidupan berumah tangga, sebagaimana Firman Allah SWT Pada Surah Al-Kahfi Ayat 46:

أَمْالٌ وَأَوْلَادٌ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.
(QS Al-Kahfi: 46)

Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil’alamin dan sebagai pewaris ajaran islam.

⁶⁶ Astri Novita Simarmata, 2020, *Penerapan Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia Di Yayasan Pendidikan Tunanetra*. Medan: Universitas Sumatra Utara, h. 19.

Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.⁶⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶⁸

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik

⁶⁷ Amir Syarifuddin, 2015, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, h. 44

⁶⁸ M. Nasir Djamil, *Loc. Cit.*

buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁶⁹

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.⁷⁰

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara

⁶⁹ *Ibid.*, h. 11.

⁷⁰ Tim M. Farid, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Harapan Prima, Jakarta), h.46.

lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁷¹

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.⁷²

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta

⁷¹ M. Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 62.

⁷² Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015. h. 3.

dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.⁷³

1. Pengertian Dan Batasan Umur Anak Dalam Hukum

a. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Rupanya pembentukan undang-undang pada waktu membentuk UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terpengaruh pada Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1931-254) yang menentukan: untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonansi 21 Desember 1917, LN 1917-138, dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut :

- 1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa indonesia, dengan istilah itu yang di maksudkan: segala

⁷³ Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, h. 15.

orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun tidak lebih dahulu telah menikah.

- 2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”.
- 3) Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
2. Belum pernah kawin.

Oleh penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi

ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Yang dimaksud dengan frasa “belum pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan.

b. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Pelindungan Anak sama dengan frasa “di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998.

Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.”

Dalam hal ini dianggap “kepentingan si anak menghendaki” dalam Pasal 2 KUH Perdata, misalnya adalah berkaitan dengan masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.

c. Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak,

kedewasaan dicapai lebih awal.”

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.⁷⁴

2. Pengertian anak menurut UU No. 11 Tahun 2012

⁷⁴ R. Wiyono, *Op.Cit.*, h. 10-14.

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁵

Untuk pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi pembahasan utama dan selanjutnya adalah pengertian anak menurut UU No. 11 Tahun 2012.

Menurut penulis, frasa anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal berikut:

1. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya.”
2. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:
 - Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

⁷⁵ *Ibid.* h. 14-20.

- Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan anak dengan orang tua atau keluarga, dan;
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Atau dengan

kata lain yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut “anak” menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain UU No.11 Tahun 2012.

Dengan adanya syarat bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apa yang dimaksud dengan "anak" harus telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan "anak" dalam pengertian seperti yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012.

Oleh karena itu, persoalan umur dari anak adalah sangat

menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat- alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf c KUHP), misalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Jika seandainya alat-alat bukti tersebut belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP), misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak.

Dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan "anak" menurut UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, tidak tergantung apakah anak sudah (pernah) kawin atau belum (pernah) kawin, sehingga akibatnya anak yang sudah (pernah) kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap bukan "anak" menurut pengertian UU No. 11 Tahun 2012.

Dalam Risalah Rapat Panja RUU Sistem Peradilan

Pidana Anak disebutkan, bahwa hasil penelitian dan juga menurut beberapa observasi dari lembaga lembaga terkait, termasuk di tingkat internasional, seyogianya status perkawinan itu tidak dijadikan alasan untuk menentukan kedewasaan seseorang. Hal ini selaras dengan undang-undang kita yang melarang adanya perkawinan anak atau *child merried*. Jadi, tugas negara dan orang tua adalah mencegah perkawinan dini agar semakin lama makin hilang.

Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 berasal dari kata dasar “duga” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah menyangka atau memperkirakan (akan terjadi sesuatu).

Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan “anak tersebut diduga melakukan tindak pidana” dalam Pasal 1 angka 3 adalah anak tersebut disangka atau diperkirakan melakukan tindak pidana”.

Apakah yang dimaksud dengan alasan-alasan atau syarat-syarat yang diperlukan agar seorang anak dapat diduga melakukan tindak pidana?

Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 dijumpai pula dalam Pasal 17 KUHAP yang menentukan: "Perintah

penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 17 KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan: “.....Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “kekurang-pastian” dalam praktik hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi prapengadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.”

Dalam hal ini yang paling rasional dan realistis, apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”. Jika seperti ini rumusan Pasal 17, pengertian dan penerapannya lebih pasti. Pengertian yang dirumuskan dalam Pasal itu hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana Amerika, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas *affidavit testimony*, yakni adanya bukti dan kesaksian.

Kita percaya jika ketentuan Pasal 17 ini dipedomani oleh penyidik dengan sungguh-sungguh dapat diharapkan suasana penegakan hukum yang lebih objektif. Tangantangan penyidik tidak lagi sering ini melakukan penangkapan. Sebab jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir sama dengan apa yang dirumuskan Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip “batas minimal pembuktian yang terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain...dan seterusnya”.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan frasa "anak yang diduga melakukan tindak pidana" dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012, tidak atau bukan anak yang sekadar dapat diduga tanpa adanya alasan atau syarat sebagai alat bukti tetapi adalah anak yang minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Frasa “tindak pidana” dalam Pasal 1 angka 3 adalah terjemahan dari kata *strafbaar feit* atau delik. Di samping terjemahan tindak pidana (*strafbaar feit*) atau delik juga diterjemahkan menjadi pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan pidana, yang oleh Moeljatno dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana, barang

siapa melanggar larangan tersebut.

Perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, jika menurut peraturan tertulis, baik merupakan undang-undang atau peraturan daerah maupun peraturan tidak tertulis seperti yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan, atau Acara Pengadilan Sipil.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pencabulan memiliki arti:

- a. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur.
- b. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan.⁷⁶

Menurut pasal 285 KUH Pidana, dijelaskan bahwa, “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena

⁷⁶ WJS.Poerdarwinta, *Loc. Cit.*

pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa tindakan pencabulan terdapat tiga unsur, yaitu:

a. Memaksa bersetubuh dengan dia

Pelaku memaksa korban untuk melakukan persetubuhan diluar hubungan pernikahan atau perkawinan. Persetubuhan ini diartikan sebagai hubungan kelamin antara pelaku dan korban dengan paksaan.

b. Perempuan yang bukan isterinya

Pelaku melakukan perbuatan pencabulan dengan perempuan yang bukan isterinya atau diluar pernikahan.

c. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

d. Seringkali pelaku pencabulan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan baik secara fisik maupun ucapan kasar yang menyakitkan korban.

Pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pencabulan anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk

anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁷⁷

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusiala, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).⁷⁸ Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami

⁷⁷ Sri Endah Wahyuningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III No. 2, h 173.

⁷⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, edisi ke 2. h. 893.

Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.⁷⁹ Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seseorang wanita.

Sedangkan menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesopanaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll.”⁸⁰ Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya”.⁸¹ Menurut PAF lamintang dan djisman samosir pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

⁷⁹ Adami chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), h: 80.

⁸⁰ R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, h. 212.

⁸¹ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 106.

wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.”⁸²

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan pasal 82 Jo pasal 76 E sebagaimana berikut:

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang

⁸² P.a.f lamintang, *Op.Cit.*, h. 193.

tercantum dalam pasal 289:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur-unsur obyektif

1. Perbuatan Pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan.

2. Perbuatannya yaitu orang dewasa

3. Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin

b) Unsur Subyektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetujuan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetujuan terjadi antara dua

orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian).

Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedang yang lain haruslah belum dewasa.

Maka dari itu penulis dapat memberi kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Dan dari beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

Kemudian menurut penulis dari berbagai tindak pidana pencabulan penulis menyimpulkan bahwa yang dinamakan pencabulan ketika ada seseorang yang telah melecehkan bagian tertentu seorang wanita misalnya mencium, meraba bagian

tertentu wanita. Dan pencabulan bisa diadukan kepada siapa saja yang melihatnya tidak harus diadukan oleh korbannya saja, karena pencabulan termasuk delik biasa, karena bisa dilihat terdapat di pasal 82 Jo pasal 76 E UUPA 2014 jo UUPA 2002.

D. Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak dalam Perspektif Islam

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَنَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أُمَّلًا ﴿٤٦﴾

mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan

kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Qs. Alkahfi Ayat 46).

Dalam agama Islam batasan dari seseorang itu masih disebut anak jika belum *akil baligh*. *Akil baligh* merupakan istilah pertanda apakah seseorang sudah dapat dibebani kewajiban menjalankan syariat Islam sepenuhnya atau belum. Secara bahasa, *Akil* memiliki arti berakal, memahami atau mengetahui. Sementara itu, *baligh* didefinisikan sebagai seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa, atau sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.

Akil baligh terjadi pada anak perempuan dan juga anak laki-laki dengan tanda-tanda yang berbeda. Pada anak laki-laki ditandai dengan *Mimpi Basah* dan pada anak perempuan adalah yang sudah *haid*. Disebutkan dalam kalimat “balagha al-hulum” (QS.al-Nur : 59). Baligh berarti mengandung kedewasaan seseorang, dalam hal ini adalah kedewasaan fisik yang ditandai dengan ‘mimpi basah’, lalu dalam kalimat “balaghu al-nikah” (QS.al-Nisa:6), seseorang yang baligh berarti sudah cukup umur untuk menikah, yang ditandai dengan al-rusyd (cakap dan pandai).

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : zinatun adalah : dengannya dunia menjadi indah. Dengan tingkah

polahnya yang lucu, ucapan-ucapannya yang sering membuat orang tua terhibur. Disaat sang ayah pulang kerja dalam keadaan lelah maka semuanya hilang manakala si kecil yang penuh jenaka menyambutnya dengan girang.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya : Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri. Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-furqon Ayat 74)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : bahwa makna *qurrotu a'yun* adalah : menyejukkan pandangan mata karena mereka mempelajari huda (tuntunan Allah) lalu mengamalkannya dengan mengharap ridlo Allah. Anak seperti ini diwakili oleh Ismail yang senantiasa taat kepada orang tua dalam menjalankan perintah Allah sehingga keduanya berhasil membangun ka'bah dan hari raya korban tidak lain adalah untuk memperingati ketaatan Ismail kepada perintah Allah.

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili

anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya. Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam ajaran Islam, jangkakan mencium atau memegang anggota badan seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan

mendekati zina. Hal ini ditegaskan dalam Surat An-Nur ayat 30-31.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 31 :



وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
 جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
 أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah
 mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan
 janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang
 (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka
 menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah
 menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau
 ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera
 mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara
 laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau

putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Isro' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Disini Allah telah mengingatkan kepada manusia agar jangan mendekati zina, karena zina itu kan mendatangkan keburukan dan kerusakan di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini perbuatan cabul (yang belum sampai terjadi persetubuhan) termasuk dalam pengertian “dekat-dekat dengan perbuatan zina”. Hukumnya adalah dosa, diambil dari kata-kata

“janganlah kamu”, kata ini adalah larangan.

Adapun perbuatan cabul (sehingga terjadi persetubuhan) adalah termasuk perbuatan zina. Jarimah hudud, karena perbuatan zina sudah pasti dan pidananya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rosul. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32

:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Ayat ini kalau dibandingkan dengan ketentuan zina yang diatur dalam KUHP maka pidana bagi pezina (pelaku perbuatan cabul) adalah sangat berat, di samping hukuman fisik bagi keduanya (dera,rajam, atau pengasingan) juga hukum batin, yakni bahwa hukuman dera tersebut disaksikan oleh orang lain (dia menanggung malu). Sedangkan dalam KUHP

pelaku perbuatan zina (cabul) hanya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan, walaupun mungkin ada pula yang ditambah dengan pidana tambahan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Usia Dibawah 14 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Kendal

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, dan tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;

10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
13. Memperoleh pendidikan;
14. Memperoleh pelayanan kesehatan;
15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur juga Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Anak berada dalam posisi kelompok rentan yang harus diberlakukan dengan istimewa dan negara mempunyai kewajiban untuk

menjamin pemenuhan hak tersebut. Salah satunya adalah hak perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan wajib mengupayakan Diversi. Jenis tindak pidana, keadaan kepribadian anak atau berapa lama tindak pidana itu terjadi dapat dijadikan pertimbangan hakim. Dalam Pasal 69 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang tindakan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sehingga pidana penjara dapat dilakukan pada anak yang berusia diatas 14 tahun sampai anak berumur 18 tahun.

Di Pengadilan Negeri Kendal, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dinilai kurang mengedepankan asas kemanfaatan. Hal ini dapat dilihat pada putusan hakim terhadap penegakan hukum pidana anak di Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl yang menyatakan bahwa anak/terdakwa inisial CU yang masih berusia 12 tahun dijatuhi pidana dengan pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo selama 3 tahun 6 bulan serta menetapkan agar anak menjalani pelatihan kerja selama 6 bulan. Sesuai dengan poin 7 dalam pasal 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak tidak ditangkap,ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat, maka penjatuhan pidan penjara dinilai kurang tepat.

Membahas perlindungan terhadap anak, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UUPA) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian perlindungan hukum terhadap anak adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentaraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.⁸³

Apabila anak dibawah umur dikenai sanksi pidana penjara akan berdampak pada perkembangan psikis, pergaulan sosial selepas dari penjara karena cap mantan narapidana akan selalu melekat pada anak tersebut, ketidakstabilan mental serta stigma buruk dari masyarakat akan mengganggu masa depan anak. Pada kasus CU, tindak pidana terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua, kurangnya pengetahuan tentang seks di usia dini, dorongan dari teman sebaya serta resiko yang akan dihadapi jika melakukan pencabulan. Penyimpangan ini perilaku anak ini lebih disebabkan karena keadaan lingkungan sosial, keluarga dan

⁸³ Nurini Aprilianda, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, (Tesis Progam Studi Ilmu Hukum, Progam Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang), h. 41.

ketidakmampuan negara dalam pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini juga berkaitan dengan teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald, yang menyebutkan bahwa hukum bertujuan menintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalintas, kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.⁸⁴ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁸⁵

Dalam konsep teori keadilan *restorative*, penyelesaian suatu perkara menitikberatkan keterlibatan kedua pihak dan masyarakat mengedepankan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur 14 tahun sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, konsep keadilan *restorative* tercermin dengan memberikan perlindungan kepada anak berhadapan dengan hukum yakni dengan menghindarkan anak dari proses hukum formal.

⁸⁴ *Ibid*, h. 53.

⁸⁵ *Ibid*, h.69.

Teori *Restorative Justice* ini dikembangkan oleh seorang ahli kriminolog berkebangsaan Inggris bernama Tony F. Marshal yang dalam tulisannya mengemukakan definisi dari *Restorative Justice* adalah :

“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in particular offense come together to resolved collectively how to do with the aftermath of the offense and its implication”. (Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari pemecahannya secara Bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang).⁸⁶

Namun demikian dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri dikarenakan banyak factor seperti aturan hukumnya kurang jelas, aparat hukumnya kurang memahami tentang aturan hukum itu sendiri atau budaya hukum dari masyarakat yang kurang mendukung. Dalam konteks keadilan restoratif terhadap anak dibawah umur 14 tahun seharusnya anak diberi kesempatan untuk berdamai dengan korban serta menjauhkan anak dari pidana penjara karena anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orangtua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil ‘alamin dan pewaris ajaran agama islam.

⁸⁶ Marlina, Buku II, *op. cit.* h.28.

Maka kewajiban mendidik anak dengan baik adalah tanggung jawab semua kalangan. Penjatuhan pidana penjara kepada anak tentu akan berdampak pada pertumbuhan mental anak di masa depan.

B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Usia Dibawah 14 Tahun di Pengadilan Negeri Kendal

Dalam memeriksa perkara pidana, hakim berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

1. Posisi Kasus

Bahwa pada bulan Mei 2015, sewaktu saksi AD main ke rumah terdakwa dan saat itu korban Dinda sedang nonton televisi di rumah terdakwa, kemudian AD mengajak Terdakwa CU untuk menyutubuhi korban kemudian terdakwa mengajak korban masuk ke kamar dan AD oleh terdakwa diminta menunggu dan menjaga di depan kamar. Selanjutnya terdakwa minta korban untuk menurunkan celananya, dan setelah korban menurunkan celananya, terdakwa minta korban untuk tidur telentang dan selanjutnya jari telunjuk terdakwa, dimasukkan ke dalam kemaluan korban dan terdakwa. Kemudian tidak berapa lama terdakwa keluar kamar dan minta saksi AD untuk gantian, sedangkan terdakwa gantian menjaga pintu dan terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh saksi AD di dalam kamar.

Bahwa selanjutnya masih pada bulan Mei juga ketika korban sedang bermain di rumahnya, kemudian terdakwa memanggil korban dan terdakwa mengajak ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar kemudian korban diminta terdakwa untuk menurunkan celananya, dan terdakwa menurunkan celana terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa menutupi mata korban dengan sarung milik kakak terdakwa, dan selanjutnya vagina korban, terdakwa masuki pensil 2B dan terdakwa gerakkan keluar masuk dan tidak berapa lama kemudian terdakwa masukkan Penis terdakwa ke dalam kemaluan. Setelah cukup lama kemudian terdakwa memakai celana terdakwa dan korban juga memakai celananya sendiri.

Bahwa kemudian pada bulan Juni 2015 sekira pukul 13.00 wib sewaktu korban nonton televisi di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar, dan di dalam kamar kemudian korban terdakwa suruh tidur telentang dan minta celananya diturunkan dan terdakwa menurunkan celana terdakwa sendiri. Selanjutnya dengan kaki ditekuk terdakwa masukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina korban dan terdakwa gerakkan keluar masuk dan tidak berapa lama kemudian terdakwa selesai dan setelah selesai, terdakwa minta saksi AD untuk gantian, dan setelah saksi AD masuk ke dalam kamar terdakwa gantian menjaga pintu, sedangkan yang dilakukan saksi AD

terhadap korban Ninda , terdakwa tidak tahu ;

Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2015, tanggalnya terdakwa lupa sekira pukul 13.00 wib ketika korban main di rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban dan terdakwa ajak masuk ke dalam kamar, setelah korban menurunkan celananya, kemudian terdakwa minta korban untuk mengulum penis terdakwa, dan setelah itu terdakwa masukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban dan terdakwa gerakan keluar masuk.

2. Dakwaan

Bahwa terdakwa CU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2015 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumahnya yang terletak di Dusun Karangmalang Rt. 01 / Rw. 01 Kel. Sukodono Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal atau setidaknya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal telah *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2015 siang hari saat itu saksi korban AAR

(berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8716/TP/2010 tanggal 28 April 2010) yang masih berumur 6 (enam) Tahun 11 (sebelas) bulan sedang bermain dirumah terdakwa yang merupakan tetangga dengan saksi korban di Dusun Karangmalang Rt. 01 / Rw. 01 Kel. Sukodono Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal. Terdakwa mengajak saksi korban AAR masuk kedalam kamar kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Turhamun yang saat itu sepi. Terdakwa berkata pada Sdr. AD (teman terdakwa- dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), “ *Jib Jogoke lawang (Jib Jaagain pintu)*“ yang saat itu juga berada di tempat tersebut. Kemudian didalam kamar saksi korban AAR disuruh menurunkan celana dan disuruh tidur diatas kasur setelah itu terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kanan kedalam vagina saksi korban AAR sambil ditusuk tusuk kedalam setelah itu terdakwa keluar dan Sdr. AD masuk kedalam kamar.

Yang Kedua pada tanggal dan hari lupa bulan Mei 2015 siang hari saksi korban AAR sedang bermain dirumah terdakwa. Kemudian terdakwa berkata “ *Din Ayo manuk manukkan (Din ayo bersetubuh)*“. Kemudian saksi korban AAR diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa disuruh tiduran diatas kasur kemudian celana saksi korban AAR diturunkan kemudian terdakwa menurunkan sendiri celananya hingga ke lutut, lalu terdakwa menutup mata dan badan saksi korban dengan sarung, lalu terdakwa menindih tubuh saksi

korban dan membuka kedua paha saksi korban dan memasukkan pipit (penis) terdakwa ke vagina saksi korban AAR namun tidak masuk-masuk.

Ketiga tanggal dan hari lupa bulan Juni 2015 siang hari saksi korban AAR sedang bermain dirumah terdakwa. Kemudian terdakwa berkata “ *Din Ayo manuk manukkan (Din ayo bersetubuh)* “. Kemudian saksi korban AAR diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa. Terdakwa berkata pada Sdr. AD (teman terdakwa-dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), “ *Jib Jogoke lawang koyok biasane yo (Jib Jagain pintu seperti biasanya ya)* “ yang saat itu dijawab oleh Sdr. AD “*iyu (iya)*” yang saat itu juga berada di tempat tersebut. Saksi korban disuruh tiduran diatas kasur kemudian celana saksi korban AAR diturunkan. Terdakwa ikut naik ke atas kasur sambil memegang pensil 2b yang ditemukan oleh terdakwa dibawah lemari, kemudian terdakwa mengangkat kaki saksi korban keatas dan menahannya dengan menggunakan tangan kiri, terdakwa masukkan pensil yang bagian tumpulnya ke dalam vagina) saksikorban AARsambil ditusuk tusuk kedalam vagina saksi korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. AD dengan berkata “ *Jibgantian* “. Lalu Sdr. AD masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa menjaga pintu.

Keempat pada tanggal dan hari lupa bulan Juni 2015 siang hari

saksi korban AAR sedang bermain dirumah terdakwa. Kemudian terdakwa berkata “ *Din Ayo manuk manukkan koyok wingi (Din ayo bersetubuh kayak kemarin)* “. Kemudian saksi korban AAR diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa. Terdakwa berkata kepada saksi korban “Din,diemutke”(Din, dienyutkan penis saya). Kemudian terdakwa menurunkan celananya lalu tidur terlentang diatas kasur, lalu saksi korban dengan posisi membungkuk dan mengemut penis terdakwa, tiba-tiba Sdri. Flora (adik saksi korban) masuk ke dalam kamar dan melihat kejadian tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban AAR mengalami trauma dan ketakutan serta luka robek pada selaput dara dengan diameter + 3 Cm sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. VER/277/PKM BRG 2 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRIYATI dokter pada UPTD Puskesmas Brangsong 02 Kendal.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo. Pasal 76 D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Pemeriksaan Pembuktian

Bukti dari kasus ini adalah:

- 1 (Satu) buah kaos lengan pendek warna pink, 1 (satu) buah celana panjang warna pink, 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (Satu)

buah celana dalam warna biru, dikembalikan kepada saksi korban Aggrayni Adinda Ramadhani binti Andy Sasongko atau orang tuanya.

Adapun barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah sarung warna coklat merk Atlas, dikembalikan kepada kakak CU atau saksi Tasriyono.

Adapun barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru., Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa CU didalam melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anggrayni tersebut, adalah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Mei tahun 2015 dan juga Bulan Juni 2015, selanjutnya antara perbuatan yang pertama, kedua ketiga dan keempat tersebut, adalah didasarkan kepada keinginan Terdakwa CU untuk dapat mencabuli korban yang tercetus pada waktu perbuatan yang pertama akan dilakukan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan terdakwa CU terhadap korban Anggrayni tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas, juga telah dapat

dibuktikan.

Menimbang bahwa karena semua unsur dari dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Pelaku anak CU haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No. RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendiri dari kesalahan. Artinya, belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya.

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari anak/terdakwa CU , relevansi

terhadap adanya alasan pembenaar maupun pemaaf dari diri anak CU sehingga Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari anak CU.

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap diri anak/terdakwa CU menurut pertimbangan Hakim, terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pembenaar maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap anak/terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *BERSALAH* melakukan tindak Pidana “*Dengan Sengaja Mengancam Anak untuk melakukan beberapa Perbuatan Cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*” sebagaimana dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum.

Menimbang bahwa karena anak/terdakwa CU telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum anak/terdakwa CU, dan juga surat pernyataan dari Terdakwa anak aquo, yang keberadaannya dijadikan salah satu bagian dari dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak/terdakwa CU.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah membaca dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan yang bernama VIKA VIQIANNA yang pada esensinya pembimbing kemasyarakatan (PK) akan memberikan rekomendasi/saran agar klien tersebut diatas, diberi tindakan yaitu Perawatan LPKS dengan ditempatkan pada pondok pesantren Raden Sahid Mangunan Lor kebon ndalem, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mental dan Kepentingan Klien.

Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana yang diproses secara hukum, saat melakukan tindak pidana klien berusia 12 tahun 15 bulan, sehingga masa depannya masih panjang, oleh karenanya patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi anak yang lebih baik.

2. Pertimbangan Korban.

Dalam perkara ini, korban menghendaki proses hukum berlanjut, dengan menjalani proses hukum dan penahanan cukup menjadi pelajaran yang membuat klien menyadari kesalahannya.

3. Pertimbangan Hukum

Pasal 16 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang untuk selengkapnya sebagaimana laporan hasil penelitian kemasyarakatan tertanggal 18 Oktober 2015.

Menimbang bahwa terhadap saran/rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dari Pembimbing kemasyarakatan untuk menempatkan anak CU pada pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor, Kebon Agung, Demak., adalah merupakan alasan yang logis dan rasional, namun Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda dalam konteks kasus pidana ini sebagaimana pertimbangan berikut dibawah ini.

Menimbang bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 aquo, Majelis Hakim dituntut untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan melihat kepada ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, dan seterusnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 70 UU No. 11 tahun 2012., Namun apabila melihat kepada kasus pidana No. 1/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl. dimana CU sebagai pelakunya, dapat diketahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak CU adalah perbuatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang ringan, karena melakukan pengancaman terhadap Anak untuk kemudian sang anak/terdakwa

melakukan perbuatan Cabul terhadap korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan kejahatan yang kategorinya berat, yang efek nya akan sangat menimbulkan kerugian yang besar baik fisik maupun mental/psikis terhadap korban, dan tentu saja sangat meresahkan masyarakat pada umumnya.

Menimbang bahwa perbuatan cabul terhadap Anak Bagi Majelis Hakim merupakan tindak pidana yang serius atau dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat, sehingga haruslah diberikan sanksi yang tegas dan berat agar tindak pidana tersebut tidak terulang lagi dimasa yang akan datang, yang efek dari pemidanaan tersebut tidak hanya terfokus/tertuju pada pelaku semata, namun pada orang-orang lain/masyarakat sekitar, agar tidak melakukan perbuatan yang keji tersebut.

Menimbang bahwa Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan batasan mengenai penjatuhan hukuman yang dapat dikenakan terhadap anak, yang dalam hal ini terhadap Anak berusia dibawah 14 tahun hanya dapat dikenakan dengan Tindakan.

Menimbang bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 82 dari UU No. 11 tahun 2012 aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa

bentuk tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 82 aquo, tidaklah dapat memberikan pembinaan yang maksimal terhadap pelaku direlevansikan dengan perbuatan pelaku yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yang berat, sehingga Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa pelaku Anak tersebut, tidaklah tepat untuk diterapkan tindakan sebagaimana keinginan Pasal 82 aquo, namun demi untuk kelangsungan masa depan anak incasu memperbaiki moral/spiritual dan aspek religius sang Anak, Majelis Hakim berpendapat untuk lebih tepat untuk diberikan hukuman berupa Pidana, dan hukuman berupa Pidana tersebut adalah merupakan Pidana Penjara.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana Penjara yang akan diterapkan kepada Pelaku, akan dapat memberikan pembinaan yang maksimal terhadap pelaku Anak, sehingga Pelaku anak dapat memperbaiki akhlak dan perbuatannya, budi pekertinya, aspek religiusnya yang pada akhirnya sang anak benar-benar memahami bahwa perbuatannya yang telah dilakukan dahulu adalah keliru, tidak benar, melanggar ketentuan Agama, melanggar ketentuan Undang- Undang tentang Perlindungan Anak, incasu yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam menerapkan penjatuhan Pidana berupa Pidana Penjara terhadap anak CU tidak hanya memperhatikan kepentingan sang anak sebagai Pelaku, tetapi juga

memperhatikan kepentingan anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu AAR.

Menimbang bahwa Kepentingan Korban tindak Pidana yang masih berusia 7 Tahun menurut Pendapat Majelis Hakim haruslah juga ikut diperhatikan, karena anak korbanlah yang sebenarnya paling menderita, paling tersiksa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh sang Anak CU, sehingga penerapan Pidana berupa Pidana Penjara yang diterapkan terhadap Pelaku anak, setidaknya akan memberikan pembelajaran/warning bagi sang anak CU dan juga anak-anak lainnya/warga masyarakat pada umumnya, untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sang Anak.

Menimbang bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenal lembaga Pembinaan khusus anak, yaitu LPKA, dimana LPKA tersebut merupakan lembaga yang menurut pertimbangan Majelis Hakim akan dapat memberikan perubahan yang positif terhadap kelakuan sang Anak atau perubahan yang akan memberikan manfaat bagi Pelaku Anak, sehingga Anak untuk kedepannya diharapkan menjadi Anak yang baik, anak yang berkarakter positif.

Menimbang bahwa LPKA atau Lapas Anak Kutoarjo

merupakan Lembaga Pembinaan khusus Anak yang menurut pendapat Majelis Hakim lembaga tersebut, akan dapat memberikan pembinaan yang terbaik bagi Anak/terdakwa CU, karena sebagaimana diketahui bahwa dalam Lembaga pembinaan khusus anak incasu Lapas Kutoarjo aquo, sang anak akan mendapatkan pembinaan yang komprehensif yang meliputi pembinaan keagamaan/budi pekerti, kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan umum (kejar paket a,b,c), kesegaran jasmani dan kesenian, pelayanan kesehatan dan latihan ketrampilan, sehingga diharapkan setelah selesai menjalani pembinaan pada LPKA tersebut, anak/terdakwa CU dapat memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti), memantapkan iman (ketahanan mental), serta dapat berintegrasi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya.

Menimbang bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan berupa pidana penjara tersebut, bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang., sekaligus juga sebagai instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh anak.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari anak CU juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri anak CU yang berusia sekitar 12 Tahun 10 bulan, masih bersekolah dan ada kecenderungan untuk merubah perilakunya ke arah yang positif/baik dimasa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap anak/terdakwa CU, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan sang anak/terdakwa tentunya dengan memperhatikan juga ketentuan lain yang mengatur ppidanaan terhadap anak incasu ketentuan yang mengatur tentang minimum khusus pidana penjara yang tidak dapat diberlakukan terhadap anak, Pasal 79 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa karena dakwaan yang terbukti terhadap anak AD adalah dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dimana dalam dakwaan tersebut juga mengatur ancaman pidana denda yang dikumulatfkan dengan pidana penjara, maka berdasarkan kepada Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 aquo., yang menyebutkan bahwa terhadap anak tidak

boleh dijatuhi dengan pidana denda, namun harus diganti dengan pelatihan kerja, maka Majelis Hakim akan menetapkan lamanya pelatihan kerja akan ditentukan nanti dalam amar putusan.

Menimbang bahwa karena terhadap anak/terdakwa tidak bisa dilakukan penahanan (berusia dibawah 14 Tahun), sehingga sejak dari penyidikan hingga pemeriksaan pada tingkat peradilan, anak/terdakwa aquo tidak dilakukan penahanan, maka dalam amar putusan nanti dibawah, Majelis Hakim tidak akan menetapkan pengurangan masa pidana terhadap masa tahanan anak, karena realitasnya terhadap anak tersebut, tidak pernah dilakukan penahanan karena memang tidak bisa ditahan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan nanti juga tidak akan menetapkan bahwa anak harus ditahan, karena anak tersebut kenyataannya memang tidak bisa ditahan (berusia dibawah 14 tahun), sehingga setelah selesai pembacaan putusan nanti, anak tidak dalam status untuk segera ditahan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu 1 (Satu) buah kaos lengan pendek warna pink, 1 (satu) buah celana panjang warna pink, 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (Satu) buah celana dalam warna biru, sebagaimana fakta dipersidangan adalah milik dari korban inisial A atau orang tuanya. Adapun barang bukti berupa 1 (Satu) buah sarung warna coklat

merk Atlas adalah milik dari kakak terdakwa, sehingga keberadaan barang bukti tersebut, harus dikembalikannya melalui saksi Tasriyono. Menimbang bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru., sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, adalah instrumen yang dipergunakan oleh terdakwa CU ketika melakukan tindak pidana aquo, sehingga sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa oleh karena anak/terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap anak/terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak/terdakwa CU telah menimbulkan luka fisik dan psikis yang mendalam bagi korban dan juga keluarga korban.
- Perbuatan anak/terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat disekitar rumah korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Anak/terdakwa masih berusia sekitar 12 tahun 10 bulan lebih sehingga kedepannya diharapkan mampu untuk memperbaiki perbuatannya.

- Anak/terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Anak/terdakwa bersikap sopan dan tertib dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan di persidangan.

5. Amar Putusan

- a. Menyatakan anak/terdakwa CU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengancam Anak untuk melakukan beberapa Perbuatan Cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara di LAPAS ANAK KUTOARJO selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan agar anak menjalani pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaos lengan pendek warna pink, 1 (satu) buah celana panjang warna pink, 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (Satu) buah celana dalam warna biru, dikembalikan kepada saksi korban Aggrayni Adinda Ramadhani binti Andy Sasongko atau orang tuanya.

- 1 (Satu) buah sarung warna coklat merk Atlas, dikembalikan kepada kakak XXXXXXXXXXXXXXXX atau saksi Tasriyono.
- 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru., Dirampas untuk dimusnahkan.
- e. Membebaskan kepada anak/terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2000,-.

6. Analisis Putusan

Saksi mengalami trauma secara psikis maupun fisik. Menurut *Visum Et Repertum* No. VER/277/PKM BRG 2 pada tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sriyati dokter pada UPTD Puskesmas Bransong 02 Kendal bahwa korban mengalami trauma dan luka robek pada selaput dara dengan diameter +3cm.

Atas hasil visum diatas, dipilih dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam pidana pasal 81 jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*naturalijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang

mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini telah diajukan
Terdakwa

CU dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstan delijke ver mogens) atau sakit akalnya (zakelijke storing der verstan delijke ver mogens) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu:

- a. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau,
- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengan orang lain. Perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski seluruhnya dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajumlah yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini.
- Fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa pembuktian peristiwa pidana yang didakwakan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan perbuatan ini benar telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Proses pemeriksaan dalam perkara ini mempergunakan teoripembuktian menurut undang-undang secara negatif karena selain minimal ada dua alat bukti sah yang mendukung dakwaan penuntut umum (in casu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli bahkan surat-surat dan keterangan terdakwa yang kesemuanya ini bahkan dapat menimbulkan petunjuk) diperlukan lagi keyakinan hakim.

Menurut keterangan dari hakim Pengadilan negeri Kendal, Bp. Jeni Nugraha D, S.H, M.Hum,⁸⁷ pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang belum berumur 14 tahun tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan negeri Kendal Nomor 01/Pid.Sus-Anak/PN.Kdl adalah dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang ringan karena telah melakukan pengancaman terhadap anak korban untuk melakukan perbuatan cabul yang mana anak korban masih berusia 7 tahun. Perbuatan tersebut tergolong kejahatan dengan kategori berat karena menimbulkan efek bagi fisik maupun mental terhadap anak korban, tentunya perbuatan ini juga meresahkan masyarakat. Sehingga Majelis Hakim, mengklasifikasikan perbuatan cabul ini merupakan tindak pidana yang berat sehingga harus diberi sanksi yang tegas dan berat agar tindak pidana tersebut tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Yang mana efek dari pemidanaan tersebut tidak hanya bagi pelaku namun pada masyarakat sekitar agar tidak melakukan perbuatan keji tersebut.

Bahwa tidaklah tepat apabila terhadap anak diterapkan tindakan sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena demi kelangsungan masa

⁸⁷ Wawancara dengan hakim Pengadilan negeri Kendal, Bp. Jeni Nugraha D, S.H, M.Hum pada tanggal 02 Maret 2022.

depan bagi anak agar dapat memperbaiki moral/spiritual dan aspek religious anak. Sehingga anak lebih tepat diberikan pidana penjara, agar anak mendapatkan pembinaan yang maksimal dan tidak akan melanggar ketentuan yang berlaku maupun norma-norma di masyarakat di masa depan nanti. Bahwa dalam memberikan putusan pidana penjara terhadap anak, tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku namun juga kepentingan anak korban juga yang saat itu masih berusia 7 tahun, menurut pendapat hakim, bahwa anak korbanlah yang paling menderita dan paling tersiksa karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga penerapan pidana penjara memberikan pembelajaran bagi pelaku.

Dalam kasus diatas, menunjukkan bahwa pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, dalam praktiknya tidak selalu ditetapkan oleh Hakim, yang mana Hakim meninjau dari kategori beratnya kasus tersebut dan dampaknya bagi korban juga hal ini bertentangan dengan teori efektifitas hukum yang mana Efektifitas dalam bidang hukum, disampaikan Achmad Ali⁸⁸ bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum

⁸⁸ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

itu ditaati atau tidak ditaati". Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Penegakan hukum tersebut lebih mengedepankan kepentingan korban daripada kepentingan pelaku yang seharusnya tetap melindungi hak-hak dari pelaku Yang mana disebutkan dalam teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald, yang menyebutkan bahwa hukum bertujuan menintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalintas, kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.⁸⁹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid*, h. 53.

⁹⁰ *Ibid*, h.69

C. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Usia di bawah 14 Tahun di Pengadilan Negeri Kendal

1. Hambatan-hambatan

Implementasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur memang tidak semudah apa yang tertuang dalam undang-undang. Karena, hakim dituntut untuk tidak memutuskan perkara hanya berdasarkan legal formil semata, melainkan harus melihat dari aspek yuridis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis, sehingga akan dihasilkan putusan yang berkeadilan. Namun, upaya untuk mencari kebenaran materiil tentu terdapat kendala-kendala selama proses persidangan. Menurut keterangan dari hakim Pengadilan negeri Kendal, Bp. Jeni Nugraha D, S.H, M.Hum ⁹¹Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Korban tidak mau hadir dengan alasan takut dan trauma.
- b. Antusiasme masyarakat ingin menyaksikan sidang

Dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP menyebutkan: “Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya

⁹¹ Wawancara dengan hakim Pengadilan negeri Kendal, Bp. Jeni Nugraha D, S.H, M.Hum pada tanggal 02 Maret 2022.

anak-anak”. Dalam perkara ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum karena terkait kesusilaan, sementara itu masyarakat sangat menginginkan perkara ini terbuka untuk umum. Pasal 64 ayat (3) UUPA disebutkan: “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- 1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- 3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan;
- 4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”. Sedangkan isi Pasal 64 ayat (1) UUPA menyatakan: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkoflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.

c. Sarana atau fasilitas kurang mendukung

Hambatan di bidang sarana dan prasarana, dimana persidangan pencabulan yang pemeriksaannya dilakukan secara tertutup untuk umum adalah agar hal ihwal yang diperiksa dalam perkara bersangkutan tidak diketahui oleh umum demi menjaga privasi seseorang karena terkait asusila. Tujuan ini dapat tercapai secara maksimal jika didukung oleh sarana dan prasarana tempat pemeriksaan perkara seperti tidak tembus pandang, kedap suara dan didukung oleh pengamanan yang layak. Gedung ruang sidang di Pengadilan Negeri Kendal, hampir seluruh ruangan sidang tembus pandang karena memiliki jendela kaca dan tidak kedap suara sehingga suara-suara di dalam dapat terdengar keluar ruangan. Kondisi ini menjadi hambatan bagi hakim untuk menjaga privasi orang-orang yang terkait dalam perkara.

d. Hambatan bidang sumber daya manusia, dimana Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang korbannya seorang anak, seharusnya adalah hakim yang memiliki perhatian khusus bagi anak dan mengerti dan memahami tentang seluk beluk kehidupan dan psikologi anak.

2. Solusi

Upaya-upaya yang dilakukan hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan di bidang yuridis adalah memberi pengertian kepada khalayak umum perihal ketidakbolehan umum untuk mengikuti jalannya persidangan yang tertutup untuk umum dengan menutup pintu dan seluruh jendela ruangan sidang. Hakim juga

memberikan himbauan etika kepada awak media untuk tidak mempublikasi identitas korban lewat mass media secara luas karena perkara ini adalah terkait kesusilaan dan disamping itu hakim juga tidak memberikan keterangan - keterangan apapun kepada publik atau awak media seputar perkara ini. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan non yuridis dibidang minimnya sumber daya manusia yang lebih memahami persoalan anak, adalah dengan lebih banyak mempelajari berbagai literatur seputar kehidupan anak, dan pengadilan memilih susunan majelis hakim yang dianggap cukup menaruh perhatian terhadap isu-isu anak dan telah biasa memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terkait dengan anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana. Mengatasi hambatan di bidang sarana dan prasarana adalah dengan berupaya untuk memilih ruang sidang yang

lebih tertutup dan menutup seluruh pintu beserta seluruh kaca jendela ruang sidang dengan kain agar orang-orang yang berada diluar ruangan tidak dapat melihat proses persidangan yang sedang berjalan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Usia Dibawah 14 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Kendal tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UUPA) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila anak dibawah umur dikenai sanksi pidana penjara akan berdampak pada perkembangan psikis, pergaulan sosial selepas dari penjara karena cap mantan narapidana akan selalu melekat pada anak tersebut, ketidakstabilan mental serta stigma buruk dari masyarakat akan mengganggu masa depan anak. Pada kasus CU, tindak pidana terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua, kurangnya pengetahuan tentang seks di usia dini, dorongan dari teman sebaya serta resiko yang akan dihadapi jika melakukan pencabulan berkaitan dengan teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald, yang menyebutkan bahwa hukum bertujuan menintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalintas, kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Dalam konsep teori keadilan *restorative*, penyelesaian suatu perkara menitikberatkan keterlibatan kedua pihak dan masyarakat mengedepankan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur 14 tahun sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, konsep keadilan *restorative* tercermin dengan

memberikan perlindungan kepada anak berhadapan dengan hukum yakni dengan menghindarkan anak dari proses hukum formal.

2. Penegakan Hukum Terhadap Anak Usia Dibawah 14 Tahun Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Peradilan Anak Pada Pengadilan Negeri Kendal Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang bernama Charul Umam (belum berumur 14 tahun) sesuai dengan Putusan Pengadilan negeri Kendal Nomor 01/Pid.Sus-Anak/PN.Kdl adalah dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang ringan karena telah melakukan pengancaman terhadap anak korban untuk melakukan perbuatan cabul yang mana anak korban masih berusia 7 tahun. Perbuatan tersebut tergolong kejahatan dengan kategori berat karena menimbulkan efek bagi fisik maupun mental terhadap anak korban, tentunya perbuatan ini juga meresahkan masyarakat. Sehingga Majelis Hakim, mengklasifikasikan perbuatan cabul ini merupakan tindak pidana yang berat sehingga harus diberi sanksi yang tegas dan berat agar tindak pidana tersebut tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Hal ini juga disebabkan karena Hakim di Pengadilan Negeri Kendal tidak menguasai tentang perlindungan khusus pada anak berkonflik dengan hukum padahal disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak yang mengatur bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, hal ini bertentangan dengan efektifitas hukum yang mana Efektifitas dalam bidang hukum, disampaikan Achmad Ali bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Ketika fokus pembicaraan kita telah menyangkut penegakan hukum, maka ketika itu pula pembicaraan kita bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya. Suatu hal yang pasti, bahwa usaha untuk mewujudkan ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya.

3. Hambatan dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Usia Dibawah 14 Tahun Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Kendal adalah sebagai berikut Korban tidak mau hadir dengan alasan takut dan trauma, Antusiasme masyarakat ingin menyaksikan sidang, Sarana atau fasilitas kurang mendukung

Hambatan di bidang sarana dan prasarana, dimana persidangan pencabulan yang pemeriksaannya dilakukan secara tertutup untuk umum adalah agar hal ihwal yang diperiksa dalam perkara bersangkutan tidak diketahui oleh umum demi menjaga privasi seseorang karena terkait asusila. Hambatan bidang sumber daya manusia, dimana Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang korbannya seorang anak, seharusnya adalah hakim yang memiliki perhatian khusus bagi anak dan mengerti dan memahami tentang seluk beluk kehidupan dan psikologi anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Untuk Aparat Penegak Hukum, agar dilakukan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak secara terpadu dan berkelanjutan agar Aparat Penegak Hukum dapat memberikan perlindungan khusus terhadap anak berkonflik dengan hukum dan agar mendahulukan musyawarah serta *Restorative Justice* bagi penyelesaian tindak pidana namun dalam mengadakan musyawarah harus sesuai dengan aturan yang berlaku serta agar perlu diadakannya sepemahaman mengenai system peradilan pidana anak antar aparat penegak hukum.

2. Untuk masyarakat, agar senantiasa mematuhi hukum dan berperilaku sesuai norma serta mendidik anak-anak agar selalu mematuhi norma dan perilaku yang baik di masyarakat sehingga terhindar dari permasalahan hukum yang mana anak merupakan investasi bagi masa depan bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ali, A. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*. Kencana. Jakarta.
- Asikin, Z dan Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andika, A. 2010. *Ibu. Dari Mana Aku Lahir?*. Galang Press Media Utama. Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Djamil. M. N. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- E.Y. Kanter & S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafik. Jakarta.
- Hadi. Sutrisno. 1993. *Metodologi Reseach*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Hamzah. Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hamzah, Andi .2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1994. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Balai Pustaka. Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Balai Pustaka. Jakarta.
- Lamintang. P.A.F. 1996 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Makarao, M.T. 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. USU Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- _____. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineke Cipta. Jakarta.
- _____. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Bumi Aksara. Jakarta.
- M. Nurul Irfan. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Nuraheni. N. A. 2009. *Sistem Pembinaan Eksklusif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nurini Aprilianda. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*. Tesis Progam Studi Ilmu Hukum. Progam Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Malang
- Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin. 2003. *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi. Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Poerdarwinta. W. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta.
- Prakoso. A. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Prodjodikoro. Wirjono. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Dokumentasi*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Rubai. Masruchin. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM press dan FH UB. Malang.
- R. Sianturi. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*. Penerbit Alumni AHM-PTM. Jakarta
- R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor. Politea
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta...
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.

- Shinta Dewi, S. 2011. *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Karya Tulis Hukum. Yogyakarta. hlm. 15
- Simarmata, A. N. 2020. *Penerapan Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Terhadap Anak Diinjau dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia Di Yayasan Pendidikan Tunanetra*. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- Suryabrata, Samadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Susilowati. 2008. *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers.
- Syarifuddin. A. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media. Jakarta.
- Tim M. Farid. 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Harapan Prima. Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta
- Tresna. R. 1979. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*. Tiara LTD. Jarkarta.
- Warassih Esmi. 2016. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Pustaka Magister. Semarang.
- _____. 2020. *Sosiologi Hukum Suatu Penagntar Dimensi Hukum dan Masyaakat*. Litera. Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

C. Jurnal

A.A. Risma Purnama Dewi. I Nyoman Sujana. I Nyoman Gede Sugiarta. 2019. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*. 12.

Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum Unissula*, Vol 1, No 1 2018: Maret 2018.

Galuh Pandu Pandega Ferdiansyah. Umar Ma'ruf. Siti Rodhiyah Dwi Istinah. 2021. *Management of Criminal Actions Performed by Underage Children Minors. Constitutional Protection of Citizens in The Health* Vol. 1 No. 1. 216.

Ependi. *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Majalah Keadilan. Volume XV No. 1. Juni 2015.

I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, "Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum Unissula*, Vol 1, No 1 2018: Maret 2018.

Nugroho. O. C. 2017. Peran Balai Permasalahatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dala Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 8 No. 2*. 162.

Siti Rodhiyah Dwi Istinah. Sri Kusriyah. Rakhmat Bowo Suharto. 2021. The Human Rights Protection in The Economic Affair of Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 8 No. 1*. 276.

Sri Endah Wahyuningsih. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*. Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III No. 2

Wahyuningsih S E. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III No. 2*. 173.

D. Lain-lain

Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Motivasi. 2013. PT. Tiga Serangkai, Solo, Surat Al-furqon Ayat 74.

Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Motivasi. 2013. PT. Tiga Serangkai, Solo, Surat Al-kahfi Ayat 46.

Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Motivasi. 2013. PT. Tiga Serangkai, Solo, An-Nur ayat 30, 31, 32.

Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Motivasi. 2013. PT. Tiga Serangkai, Solo, Al-Isro' ayat 32.

